

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. A. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang Bekerja di Indonesia**

Dalam hukum nasional terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap pekerja di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun PRT tidak dicakup di dalamnya karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur pekerja yang bekerja pada sektor formal. Selain itu, perbedaan karakteristik antara PRT dan pekerja dalam sektor formal menyebabkan PRT dikecualikan dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perbedaan karakteristik tersebut adalah bahwa PRT dipekerjakan dalam rumah pemberi kerja/majikannya yang bersifat tertutup untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan dan dengan adanya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat menunjukkan bahwa PRT berada di luar ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai PRT yang bekerja di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak dimuat secara tegas atau terukur yang di mana lebih menekankan pada kesepakatan antara PRT dan majikannya sehingga pemenuhan hak PRT bergantung itikad baik pemberi kerja/majikan yang mempekerjakannya tersebut. Hal ini memungkinkan untuk terjadinya situasi kerja yang tidak layak

seperti upah yang dibayar rendah, tidak ada pembatasan jam kerja, tidak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal, tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial dan tidak memiliki kebebasan untuk berorganisasi. Pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat terjadi perbedaan standar tiap daerah sesuai dengan kebiasaan atau budaya setempat yang memungkinkan untuk terjadinya ketidaksetaraan kesejahteraan PRT dikarenakan perbedaan kebijakan tiap daerah yang menyebabkan pengaturannya menjadi tidak seragam. Ketidakseragaman perlindungan yang dirasakan oleh PRT menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam KUHPerdata dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai hukum positif yang mengatur mengenai PRT yang bekerja di dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk PRT yang bekerja di dalam negeri terdapat kelemahan dikarenakan KUHPerdata serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang merupakan pengaturan bagi PRT yang bekerja di Indonesia tidak memuat ketentuan secara tegas sehingga rentan untuk terjadi pelanggaran terhadap haknya, mengingat mereka berkedudukan di bawah perintah pemberi kerja/majikannya sehingga posisi tawar mereka yang lemah untuk berhadapan dengan majikannya. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah diajukan sejak tahun 2004 dan masuk ke dalam program legislasi nasional setiap periode masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai saat ini belum disahkan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah tidak menjadikan perlindungan terhadap PRT sebagai prioritas.

## **B. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang Bekerja di Luar Negeri**

Dalam hal memberikan perlindungan hukum untuk PRT yang bekerja di luar negeri, hukum nasional Indonesia telah mengurnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Namun, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak dapat sepenuhnya memberikan perlindungan hukum secara maksimal karena Indonesia tidak memiliki yurisdiksi di negara penempatan. Sesuai dengan asas *lex loci laboris*, yaitu bahwa selama PRT ditempatkan di negara penempatan, hukum yang diberlakukan adalah hukum di mana pekerja dipekerjakan.<sup>199</sup> Sejalan dengan asas *lex loci laboris*, Pasal 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) menyebutkan bahwa bentuk dari sebuah perbuatan hukum akan ditentukan berdasarkan hukum dari tempat perbuatan hukum tersebut dilakukan.<sup>200</sup> Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan atas hak-hak PRT selama bekerja bergantung pada hukum negara penempatan di mana mereka dipekerjakan, meskipun ketentuan hukum di negara penempatan belum tentu dapat memberikan perlindungan secara maksimal.

Dalam melindungi PRT yang bekerja di luar negeri, pada selama masa penempatan, perlindungan atas hak-hak mereka yang seharusnya diterima berdasarkan hukum nasional tidak dapat menjangkau pengaturannya karena hukum nasional Indonesia tidak memiliki yurisdiksi di negara penempatan. Hal ini menyebabkan hak dasar mereka akan bergantung dan didasarkan pada ketentuan hukum di mana PRT tersebut dipekerjakan dan belum tentu negara penempatan memiliki standar yang dapat memberikan perlindungan secara memadai untuk mereka agar dapat menikmati seluruh haknya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum untuk PRT yang bekerja di luar negeri terdapat kelemahan.

2. Dalam menciptakan situasi kerja layak bagi PRT sesuai dengan kekhasan karakteristik pekerjaannya yaitu pekerjaan yang dilakukan di lingkungan rumah tangga pemberi kerja untuk melayani anggota rumah tangga, cenderung terisolasi, biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, tidak memiliki keterampilan atau pelatihan khusus<sup>201</sup>, dapat tinggal

---

<sup>199</sup> Spanish Dictionary, <https://www.spanishdict.com/examples/lex%20loci%20laboris>.

<sup>200</sup> Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 74.

<sup>201</sup> Jose Maria Ramirez Machado, Domestic Work Conditions of Work and Employment: A Legal Perspective, International Labour Office, Geneva, 2003, hlm 4.

bersama dengan pemberi kerja (*live-in*) atau tinggal di tempat tinggalnya sendiri (*live-out*)<sup>202</sup>, diadopsi suatu standar yaitu Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga mewajibkan negara untuk mengambil suatu langkah yang terukur agar dapat menjamin perlindungan PRT secara maksimal sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak normatif mereka. Ketentuan di dalamnya dapat diterapkan dengan tetap memperhatikan karakteristik khusus pekerjaan rumah tangga yang meliputi cakupan upah minimum, jam kerja normal, kompensasi lembur, istirahat harian dan mingguan serta cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, pembatasan usia untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan kebebasan untuk berserikat.

Apabila Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengabsorbsi seluruh ketentuan yang terdapat dalam konvensi ke dalam hukum nasional dan membuat peraturannya secara terukur. Dalam hal ini, PRT yang bekerja di Indonesia akan mendapatkan kepastian hukum mengenai hak-hak mereka yang mencakup mengenai upah minimum, pembatasan jam kerja, mendapatkan istirahat harian dan mingguan, cuti tahunan, kompensasi lembur, mekanisme keselamatan dan kesehatan kerja, diikutsertakan dalam program jaminan sosial dan kebebasan untuk mendirikan atau bergabung dalam serikat pekerja. Meratifikasi konvensi tersebut menjadi suatu hal yang layak untuk dipertimbangkan oleh pemerintah mengingat sejauh ini ketentuan dalam KUHPerdata dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak memuat hak dan kewajiban secara tegas atau terukur.

Dalam memberikan perlindungan hukum untuk PRT yang bekerja di luar negeri, apabila Indonesia sebagai negara pengirim dan negara tujuan penempatan terikat oleh Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga maka akan diperoleh standar perlindungan

---

<sup>202</sup> International Labour Office, Social Protection for Domestic Workers: Key Policy Trends and Statistics, Geneva, 2016, hlm 1.

yang relatif sama antara PRT yang bekerja di dalam negeri dan luar negeri karena negara penempatan memiliki kewajiban juga untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam konvensi sehingga tercipta kepastian hukum dan kondisi kerja layak bagi PRT. Namun, apabila negara penempatan tidak meratifikasi konvensi tersebut, maka setidaknya salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan mendorong negara penempatan untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

3. Dalam memberikan perlindungan terhadap PRT, ILO mengakui kekhasan karakteristik pekerjaan rumah tangga dan diadopsi suatu standar dalam bentuk Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga untuk mengatasi persoalan-persoalan khusus yang dialami oleh PRT. Konvensi memberikan perlindungan dengan menempatkan mereka sesuai dengan karakteristiknya.

Ratifikasi terhadap Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga layak untuk dipertimbangkan mengingat posisi PRT yang sampai saat ini dianggap sebagai pekerja rendahan dan kurang dihargai serta peraturan perundang-undangan yang ada tidak memuat ketentuannya secara terukur sehingga dengan meratifikasi konvensi diharapkan mampu meningkatkan perlindungan, status sosial dan menjamin kondisi kerja layak sebagaimana pekerja lainnya. Hal ini dikarenakan KUHPerdata dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum dapat secara maksimal memberikan kepastian hukum yang di mana ketentuan di dalamnya menekankan pada kesepakatan para pihak sehingga pemenuhan hak mereka bergantung pada itikad baik pemberi kerja/majikannya seperti dalam hal upah, waktu istirahat, cuti, tunjangan hari raya, keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat beberapa pengaturan yang tidak diatur seperti mengenai jam kerja, kompensasi lembur, istirahat harian dan mingguan dan kebebasan berorganisasi seperti yang diamanatkan oleh Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Dengan dikeluarkannya PRT dari ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dapat

diketahui bahwa terdapat perbedaan perlindungan bagi PRT dengan pekerja lainnya yang dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka negara sudah selayaknya memberikan kepastian hukum terhadap PRT agar mereka dapat menikmati kondisi kerja layak dan adil sebagaimana pekerja lainnya.

Bagi PRT yang bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia, ratifikasi terhadap Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dapat memberikan perlindungan yang relatif sama apabila kedua negara yaitu negara pengirim dan negara penempatan terikat dalam konvensi. Apabila negara penempatan tidak meratifikasi konvensi tersebut, maka setidaknya Pemerintah Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk mendorong negara penempatan meratifikasi konvensi tersebut.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan. Dengan diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, maka PRT akan mendapat beberapa keuntungan, antara lain:

- a. PRT yang bekerja di Indonesia akan mendapatkan kepastian hukum karena konvensi mengamanatkan agar negara membuat peraturannya secara terukur berkenaan dengan hak-hak mereka.
- b. Apabila PRT bekerja di luar negeri dan Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi konvensi, maka Indonesia dapat mendorong negara penempatan untuk meratifikasi konvensi tersebut. Jika negara penempatan terdorong meratifikasi konvensi maka standar perlindungan PRT yang bekerja di Indonesia dan di luar negeri akan menjadi relatif sama dan setara.

Mengingat peraturan perundang-undangan sampai saat ini yang kurang memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak PRT yang bekerja di dalam negeri dan dalam rangka memperkuat posisi Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mayoritas didominasi oleh

PRT<sup>203</sup>, maka sudah selayaknya pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut merupakan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat, antara lain:

1. Mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PRT yang bekerja di dalam negeri belum dapat memberikan kepastian hukum, maka hendaknya pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.
2. Dalam rangka memperkuat posisi Indonesia dalam ranah internasional maka sudah selayaknya pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga sehingga Indonesia dapat mendorong negara penempatan untuk turut meratifikasi konvensi.
3. Sebaiknya perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja/majikannya dibuat secara tertulis agar dapat memberikan kepastian hukum.
4. Hendaknya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, PRT dan lembaga penyalur PRT agar mengetahui hak-hak PRT.

---

<sup>203</sup> databoks.katadata.co.id, Mayoritas Pekerja Migran menjadi Asisten Rumah Tangga, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/30/mayoritas-pekerja-migran-menjadi-asisten-rumah-tangga>.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV Social Politic Genius.
- Asikin, Z. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Assiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Aust, A. (2005). *Handbook of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budiono, A. R. (2009). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Indeks.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wallace, R., & Ortega, O. M. (2010). *International Law*. Sweet & Maxwell.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

### **JURNAL**

- Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1).

- Azhari, M. Y., & Halim, A. (2021). Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2).
- Charda, S. (2015). Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1).
- Darma, S. A. (2017). Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2).
- Dengah, K. (2015). Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan. *Lex Privatum*, 3(4).
- Dewi, D. A. P. S. (2018). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan Indonesia Pascaratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990. *Reformasi*, 8(1).
- Australian Government. (2012). Australian Multilateral Assessment: International Labour Organization.
- Hamid, A. (2019). Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Hanifah, I. (2018). Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perdata Pekerja Rumah Tangga dalam Penegakan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2).
- Harapan, L. B., & Westra, I. K. PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011.
- Harefa, B. D. S., & Tuhana, T. (2016). Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri YOGYAKARTA Nomor44/pdt. g/2015/pn. yyk). *Privat Law*, 4(2).
- Hidayati, N. (2015). Perlindungan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015. *Ragam Jurnal Pengembangan Ilmu Humaniora*, 14(3).
- ilo. (2007). Toolkit for Mainstreaming Employment and Decent Work.
- International Labour Office. (2011). C189 and R201 at a glance.
- International Labour Office. (2011). Jam Kerja dalam Pekerjaan Rumah Tangga. *Domestic Work: Policy Brief 2*.

- International Labour Office. (2011). Pengupahan Pekerjaan Rumah Tangga. *Domestic Work: Policy Brief 1*.
- International Labour Office. (2016). Social Protection for Domestic Workers: Key Policy Trends and Statistics.
- International Labour Organization. (2007). The informal economy: Enabling transition to formalization.
- International Labour Organization. (2012). Achieving Decent Work for Domestic Workers : an Organizer's Manual to Promote ILO Convention No. 189 and Build Domestic Workers' Power.
- International Labour Organization. (2012). Regional Tripartite Conference on ILO Convention No. 189: Raising Awareness and Sharing Knowledge on Decent Work for Domestic Workers.
- International Labour Organization. (2016). Panduan Pekerja Migran Indonesia.
- International Labour Organization. (2017). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Rumah Tangga.
- International Labour Organization. (2017). Pemetaan Kondisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja Sektor Domestik. *Local Initiative for OHS Network Indonesia*.
- Juwana, H. (2019). Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1).
- Kahfi, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2).
- Kantor Perburuhan Internasional. (2006). Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.
- Koliev, F., & Lebovic, J. H. (2018). Selecting for shame: The monitoring of workers' rights by the International Labour Organization, 1989 to 2011. *International Studies Quarterly*, 62(2).
- La Hovary, C. (2015). A Challenging Ménage à Trois?: Tripartism in the International Labour Organization. *international organizations law review*, 12(1).
- LELISARI, L., IMAWANTO, I., & FAHRURROZI, F. (2019). KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *GANEC SWARA*, 13(2), 230-236.
- Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal media hukum*, 21(1).

Meruy Hendrik Mezak. Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.  
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Mulyanto, K. D. (2018). Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi  
Pekerja Rumah Tangga. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1).

Mustari, M. (2017). Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang  
Seimbang. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,  
Hukum Dan Pengajarannya*, 11(2).

Nasional, B. P. P. (2009). Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman  
Masalah Ketenagakerjaan. *Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.

Nurhartanto, G. S. (2003). Arti penting the International Covenant on Economic,  
Social and Cultural Rights (ICESCR) dan the International Covenant on  
Civil and Political Rights (ICCPR) bagi perlindungan hak asasi manusia di  
Indonesia. *Mimbar Hukum*, 6.

Pariutami, I. D., & Udiana, I. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja  
Rumah Tangga yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian di Bawah Tangan.  
*Kertha Semaya*, 8(8).

Prayitno, S. (2017). Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat  
Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. *Jurnal  
Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2).

Prihanto, P. H. (2014). Pengaruh Status Pekerjaan dan Negara Penempatan  
Terhadap Remitansi Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Paradigma  
Ekonomika*, 9(2).

Ramirez-Machado, J. M. (2003). Domestic work, conditions of work and  
employment: A legal perspective. *Conditions of Work and  
Employment Series*, 7.

Rights, U. C. (1985). Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of  
Provisions in the ICCPR. *American Association for the International  
Commission of Jurists*.

Sabara, E., & Mawar, S. (2019). MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA  
PERDATA TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)  
DALAM PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI  
KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BANDA ACEH. *Jurnal  
Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata  
Sosial*, 3(2), 293-306.

Saitya, I. B. S. (2017). Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *SINTESA  
(Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*, 8(2).

- Sampel, F. (2015). Kajian Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Hak-Hak Normatif Pekerja Menurut UU No. 13 Tahun 2003. *Lex et Societatis*, 3(9).
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.
- Tangkere, E. G. (2018). ALOKASI REMITANSI PENDAPATAN KELUARGA MIGRAN DI KECAMATAN LANGOWAN UTARA. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 14(2), 237-246.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR. Diktat Pengantar Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Trubek, D. M. (1997). The International Labor Organization: The International Standards System and Basic Human Rights. By Hector G. Bartolomei de la Cruz, Geraldo von Potobsky, and Lee Swepston. Boulder CO: Westview Press, 1996. Edited by Lance A. Compa and Stephen F. Diamond. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996. *American Journal of International Law*, 91(2).
- Ujianto, A. (2019). Pengorganisasian Komunitas Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapulidi Dalam Memperjuangkan Situasi Kerja Layak. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, 3(1).
- Umbas, R. R. (2014). Aspek Hukum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Karyawan dengan Perusahaan. *Lex Privatum*, 2(3).
- Utama, G. I., & Melinda, V. (2018). PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA. *Arena Hukum*, 11(1), 139-162.
- Wati, B. E. (2016). Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja rumah Tangga Di era industri Digitalisasi. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(1).
- Widiyahseno, B., Rudianto, R., & Widaningrum, I. (2018). Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Perspektif Undang-undang No 18 Tahun 2017. *Sosio Informa*, 4(3).
- Wijaya, M., Kurniawan, K., & Sood, M. (2019). Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 182-193.
- Zemanek, K. (2000). New Trends in the Enforcement of erga omnes Obligations. *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 4.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)

Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya atau *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*

Konvensi *International Labour Organization* Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga atau *International Labour Organization Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Worker*

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

## WEBSITE

Abdul Rasyid, Asas Pacta Sunt Servanda dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_19-02-2020\\_Laporan\\_Pengolahan\\_Data\\_BNP2TKI\\_\\_\\_\\_\\_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_____2019(2).pdf)

Badan Pusat Statistik, [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1169/sdgs\\_8/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1169/sdgs_8/1)

Dag Hammarskjold Library, What are UN specialized agencies, and how many are there?, <https://ask.un.org/faq/140935>

dagdok.org, UN Specialized Agencies, <http://dagdok.org/un-system/un-specialized-agencies/>

databoks.katadata.co.id, Mayoritas Pekerja Migran menjadi Asisten Rumah Tangga, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/30/mayoritas-pekerja-migran-menjadi-asisten-rumah-tangga>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Baleg Sepakati RUU PPRT jadi Inisiatif DPR,  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29261/t/Baleg+Sepakati+RUU+PPRT+Jadi+Inisiatif+DPR+>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi untuk Mendengarkan Masukan/Pandangan dari Narasumber atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,  
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200622-044635-4752.pdf>

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan, Hubungan Industrial,  
<https://disnaker.bintankab.go.id/index.php/hubungan-industrial/>

Direktorat Jenderal HAM, Pemerintah Dituntut Serius Ratifikasi Konvensi PRT,  
<https://ham.go.id/2014/02/13/pemerintah-dituntut-serius-ratifikasi-konvensi-prt/>

Erna Ratnaningsih, Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,  
<https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>

Hukumonline.com, Hukum Perjanjian,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian/>

Hukumonline.com, Menaker Terbitkan Peraturan Perlindungan PRT,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54bef36d5a917/menaker-terbitkan-peraturan-perlindungan-prt/>

Hukumonline.com, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f86f26a536d2/ketenagaerjaan>

Hukumonline.com, Perlunya Perjanjian dibuat Secara Tertulis,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c17034/perlunya-perjanjian-dibuat-sekara-tertulis>

International Labour Office, Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/-asia/-/-ro-bangkok/-/-ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_180582.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/-asia/-/-ro-bangkok/-/-ilo-jakarta/documents/publication/wcms_180582.pdf)

International Labour Organization, Applying and Promoting International Labour Standards, <https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/lang--en/index.htm#SpecialProcedures>

International Labour Organization, Conventions and Recommendations,  
<https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm>

International Labour Organization, History of the ILO,  
<https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>

International Labour Organization,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo/jakarta/documents/publication/wcms\\_122275.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo/jakarta/documents/publication/wcms_122275.pdf)

International Labour Organization, International Labour Conference,  
<https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/international-labour-conference/lang--en/index.htm>

International Labour Organization, Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_151591.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_151591.pdf)

International Labour Organization, Sekilas tentang ILO,  
[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_098256.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf)

International Labour Organization, The Declaration of Philadelphia – 75 years,  
[https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS\\_698989/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_698989/lang--en/index.htm)

International Labour Organization, Youth Informality Formalizing the Informal Youth, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms\\_359265.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_359265.pdf)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sosiolultural>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/urgensi>

kbr.id, ILO Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi ILO 189,  
[https://kbr.id/nasional/05-2013/ilo\\_desak\\_pemerintah\\_ratifikasi\\_konvensi\\_il\\_189/21639.html](https://kbr.id/nasional/05-2013/ilo_desak_pemerintah_ratifikasi_konvensi_il_189/21639.html)

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan,”Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional (16 Juni 2020)”, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional-16-juni-2020#:~:text=Data%20terakhir%20tahun%202015%20menunjukkan,sebagai%20PRT%20di%20luar%20negeri>

Kompas.com, “RUU Pelindungan PRT Batal Dibawa ke Paripurna DPR Kamis Siang Ini”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/16/10581081/ruu-pelindungan-prt-batal-dibawa-ke-paripurna-dpr-kamis-siang-ini?page=all>

Kompas.com, Menteri PPPA: RUU Perlindungan PRT Harus Segera Disahkan, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/10404241/menteri-pppa-ruu-perlindungan-prt-harus-segera-disahkan>

Kompas.com, Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/05/18011341/pengesahan-ruu-perlindungan-prt-dinilai-jadi-sejarah-penghapusan-kekerasan?page=all>

LBH Jakarta, PRT adalah Pekerja Penuhi Hak-Hak Mereka, <https://bantuanhukum.or.id/prt-adalah-pekerja-penuhi-hak-hak-mereka/>

- mediaindonesia.com, PRT akan dilindungi UU,  
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/324715/prt-akan-dilindungi-uu>
- Oxford Reference, Erga Omnes Obligations,  
<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095756413>
- People's Law School, Is Domestic Worker entitled to Overtime Pay,  
<https://www.peopleslawschool.ca/qa/is-domestic-worker-entitled-to-overtime-pay/>
- Pikiran-rakyat.com, Jangan Nekat! Berikut Sederet Perbedaan Pekerja Migran Indonesia Legal dan Ilegal, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011911405/jangan-nekat-berikut-sederet-perbedaan-pekerja-migran-indonesia-legal-dan-illegal>
- Pusat Informasi Jaminan Kesehatan Indonesia, Masa Berlaku Kepesertaan,  
[http://jkn.jamsosindonesia.com/jkn/detail/masa\\_berlaku\\_kepesertaan#.YZoJOTBBxXY](http://jkn.jamsosindonesia.com/jkn/detail/masa_berlaku_kepesertaan#.YZoJOTBBxXY)
- Safety Sign Indonesia, 5 Potensi Bahaya yang Perlu Diwaspadai di dalam Rumah dan Cara Mencegahnya, <https://safetysignindonesia.id/5-potensi-bahaya-yang-perlu-diwaspadai-di-dalam-rumah-dan-cara-mencegahnya/>
- Spanish Dictionary,  
<https://www.spanishdict.com/examples/lex%20loci%20laboris>
- Temmanengna, Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Politik di Indonesia,  
<https://ham.go.id/2014/03/24/implementasi-kovenan-hak-sipil-dan-politik-di-indonesia-hal-4-selesai/>
- The ILO and Indigenous and Tribal Peoples,  
<https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet8en.pdf>
- The ILO and the UN system,  
<https://www.ilo.org/pardev/partnerships/partnerships-and-relations/lang--en/index.htm>
- Tri Dian April Sesia, Analisis Yuridis Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) di lihat dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan,  
<https://media.neliti.com/media/publications/209887-analisis-yuridis-kedudukan-dan-perlindung.pdf>
- Urgensi dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>

